



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 11/ Pdt.G/200 8/ PTA.Bdl .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

-----  
-----

**PEMBANDING** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi . -----

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 42 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

-----  
-----  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

-----  
---

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

-----

-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan uraian dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 31 Juli 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H. Nomor 57/Pdt.G/2008/PA.Ktb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

: -----

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

-----

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

-----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut :

-----

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)  
kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk  
selebihnya. -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh  
satu ribu rupiah).  
-----  
-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kotabumi yang menyatakan bahwa  
pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 pihak Termohon  
Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,  
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak  
lawannya.  
-----  
-

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding  
yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori banding  
yang diajukan oleh Terbanding, baik memori banding ataupun  
kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada



masing- masing pihak lawannya.

-----  
-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus diterima.

-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

-----  
-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amar putusan Pengadilan Agam Kotabumi tersebut perlu diperbaiki karena belum tepat dengan menambah pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa berdasarkan replik Pemohon dalam Berita Acara Sidang ke V tanggal 24 Juli 2008 ternyata pihak yang meninggalkan terlebih dahulu dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dengan tanpa mengajak Termohon, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan



tidak berlaku nusyuz, adapun Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pulang kembali adalah dilakukan setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

-----

-

b. Bahwa mengenai Mut'ah oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak dua puluh tahun yang lalu, dimana dalam masa tersebut Termohon telah mendampingi Pemohon dalam suka dan duka, lebih-lebih telah di karunia tiga orang anak, maka adalah patut bila Pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

-----

c. Bahwa mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau yang dilalaikan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa sehubungan Termohon tidak berlaku nusyuz, maka Pemohon di hukum membayar nafkah iddah dan nafkah lampau sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

-----

-----

d. Bahwa mengenai tuntutan 1/3 gaji setelah perceraian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tuntutan ini tidak diajukan dalam persidangan di Pengadilan Agama di samping aturan ini bersumber dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, amak tuntutan tersebut harus dikesampingkan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama telah memperbesar nominal Mut'ahnya sebagai konpensi. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai mana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama. -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagai Pemohon Banding. -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

-----

-----

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pembanding / Termohon

Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

-----  
-----

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Kotabumi  
Nomor 57/Pdt.G/2008/PA Ktb. Tanggal 31 Juli 2008 M yang  
bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H., sehingga  
amarnya menjadi sebagai berikut :

-----

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi / Terbanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi / Terbanding untuk menjatuhkan talak satu  
raj'i terhadap Termohon Konvensi / Penggugat  
Rekonvensi / Pembanding di depan sidang Pengadilan  
Agama Kotabumi. -----

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /  
Termohon Konvensi / Pembanding untuk sebagian;  
-----  
-----
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi /  
Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding : ----

o Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----

o Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
-----  
-----

o Nafkah Madhiyah seluruhnya sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).  
-----  
-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya.  
-----  
-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

o Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);  
-----  
-----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

\_\_\_\_\_

-----

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SH., MSI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

MUHAMMADIQBAL, S.Ag., SH

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA,

Dto

BASRI, SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)